



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN RhI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Dumi Surya Saputra Alias Dumi;
2. Tempat Lahir di : Bengkalis;
3. Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 11 Juli 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Delima RT.15, Kel. Rimba Sekampung,
Kec. Dumai, Kota Dumai, Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dumi Surya Saputra Alias Dumi ditangkap sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022 kemudian diperpanjang sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DUMI SURYA SAPUTRA Alias DUMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DUMI SURYA SAPUTRA Alias DUMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik asoy warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak kardus
 - 5 (lima) lembar kertas buku tulis
 - 1 (satu) paket serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam
 - 1 (satu) buah botol alat hisapDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna goldDirampas untuk negara

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa DUMI SURYA SAPUTRA Alias DUMI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa DUMI SURYA SAPUTRA Alias DUMI, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2022, bertempat di Jl. Kelenteng, Gg. Merdeka, RT. 004/RW. 002, Kel. Bagan Timur, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" berupa Narkotika jenis sabu yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1425 / NNF / 2022, tanggal 18 Agustus 2022 di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metametamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022, Polsek Bangko mendapat informasi bahwa di wilayah Kota Bagansiapiapi sering terjadi penyalahgunaan diduga narkotika jenis shabu, sehingga Saksi TEGUH GUNTARA PUTRA, Saksi SURYADI LUBIS, Saksi RAFIRA SISWANDI, beserta Tim Opsnal diperintahkan untuk melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dengan melakukan pengintaian di seputaran Kota Bagansiapiapi, kemudian hasil penyelidikan menunjukkan keberadaan dua orang yang dicurigai sedang berada di Jl. Kelenteng, Gg. Merdeka. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB, Tim Opsnal menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian mempertanyakan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Rhl



mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Selain itu petugas Tim Opsnal juga berhasil mengamankan Saksi YARDI Alias DAENG yang mencoba melarikan diri ke Jl. Perwira.

Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak kardus berlapis 5 (lima) lembar kertas buku tulis yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi warna gold, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, dan 1 (satu) buah botol alat hisap/bong. Selain itu berdasarkan interogasi awal terhadap Terdakwa didapat informasi bahwa barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. ANTO melalui orang suruhannya untuk Terdakwa konsumsi.

Bahwa Terdakwa DUMI SURYA SAPUTRA Als DUMI bukan merupakan pihak yang memiliki izin dari dokter, Kementerian Kesehatan, maupun instansi medis lain yang berwenang memberi izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 11 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih memiliki berat bersih 4,10 (empat koma satu nol) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1425 / NNF / 2022 tanggal 18 Agustus 2022, bahwa barang bukti yang dianalisa yaitu:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,10 (empat koma satu nol) gram.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 50 (lima puluh) ml milik terdakwa DUMI SURYA SAPUTRA Alias DUMI.
- C. 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 50 (lima puluh) ml milik Sdr. YARDI Alias DAENG.

Setelah dilakukan analisa didapat kesimpulan sebagai berikut:

- Barang Bukti A dan B yang didapat dari Terdakwa DUMI SURYA SAPUTRA Alias DUMI, positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa DUMI SURYA SAPUTRA Alias DUMI, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2022, bertempat di Jl. Kelenteng, Gg. Merdeka, RT. 004/RW. 002, Kel. Bagan Timur, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" berupa Narkotika jenis sabu yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1425 / NNF / 2022, tanggal 18 Agustus 2022 di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metametamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022, Polsek Bangko mendapat informasi bahwa di wilayah Kota Bagansiapiapi sering terjadi penyalahgunaan diduga narkotika jenis shabu, sehingga Saksi TEGUH GUNTARA PUTRA, Saksi SURYADI LUBIS, Saksi RAFIRA SISWANDI, beserta Tim Opsnal diperintahkan untuk melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dengan melakukan pengintaian di seputaran Kota Bagansiapiapi, kemudian hasil penyelidikan menunjukkan keberadaan dua orang yang dicurigai sedang berada di Jl. Kelenteng, Gg. Merdeka. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB, Tim Opsnal menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian mempertanyakan mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Selain itu petugas Tim Opsnal juga berhasil mengamankan Saksi YARDI Alias DAENG yang mencoba melarikan diri ke Jl. Perwira.

Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak kardus berlapis 5 (lima) lembar kertas buku tulis yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi warna gold, 1

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas sandang warna hitam, dan 1 (satu) buah botol alat hisap/bong. Selain itu berdasarkan interogasi awal terhadap Terdakwa didapat informasi bahwa barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. ANTO melalui orang suruhannya untuk Terdakwa konsumsi di Gg. Merdeka.

Bahwa Terdakwa DUMI SURYA SAPUTRA Als DUMI bukan merupakan pihak yang memiliki izin dari dokter, Kementerian Kesehatan, maupun instansi medis lain yang berwenang untuk memberi izin untuk menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 11 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau,, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih memiliki berat bersih 4,10 (empat koma satu nol) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1425 / NNF / 2022 tanggal 18 Agustus 2022, bahwa barang bukti yang dianalisa yaitu:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,10 (empat koma satu nol) gram.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 50 (lima puluh) ml milik terdakwa DUMI SURYA SAPUTRA Alias DUMI.
- C. 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 50 (lima puluh) ml milik Sdr. YARDI Alias DAENG.

Setelah dilakukan analisa didapat kesimpulan sebagai berikut:

- Barang Bukti A dan B yang didapat dari Terdakwa DUMI SURYA SAPUTRA Alias DUMI, positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Teguh Guntara Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Rhl



- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Yardi Alias Daeng karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa dan Saksi Yardi Alias Daeng pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Klenteng, Gang Mardeka, RT 004 RW 002, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saksi Rafira Siswandi dan Saksi Suryadi Lubis yang dipimpin langsung oleh Mujiono (masing-masing anggota Polsek Bangko);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Yardi Alias Daeng berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan tempat yang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu. Lalu, Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan melihat Terdakwa dan Saksi Yardi Alias Daeng yang kemudian berhasil Saksi dan rekan-rekan amankan di Jalan Kelenteng Gang Merdeka. Kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan RT setempat dan ditemukan barang bukti pada Terdakwa 1 (satu) buah kantong plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak kardus berlapis kertas buku tulis yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, sebuah tas warna hitam yang berisikan sebuah botol alat hisap atau bong, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold, dan 1 (satu) buah mancis sementara pada Saksi Yardi Alias Daeng tidak ditemukan barang bukti apapun. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yardi Alias Daeng beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Yardi alias Daeng, Saksi melihat Terdakwa sedang memegang sebuah kotak kardus yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu dan akan mengeluarkan sebuah bong dari dalam tas yang dibawanya, sedangkan Saksi Yardi alias Daeng hanya diam saja melihat kegiatan Terdakwa;
- Bahwa pemilik barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari Anto;
- Bahwa hubungan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold yang ditemukan pada Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Anto untuk mengambil narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut sekitar 4 (empat) gram;
- Bahwa tidak ada upaya perlawanan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Yardi Alias Daeng;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan Saksi Yardi Alias Daeng yang mana hasilnya pada Terdakwa positif metamfetamina sementara pada Saksi Yardi Alias Daeng negatif narkoba dan psikotropika;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yardi Alias Daeng tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Rafira Siswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Yardi Alias Daeng karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa dan Saksi Yardi Alias Daeng pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Klenteng, Gang Merdeka, RT 004 RW 002, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksi Teguh Guntara Putra dan Suryadi Lubis yang dipimpin langsung oleh Mujiono (masing-masing anggota Polsek Bangko);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Yardi Alias Daeng berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan tempat yang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu. Lalu, Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan melihat Terdakwa dan Saksi Yardi Alias Daeng yang kemudian berhasil Saksi dan rekan-rekan amankan di Jalan Kelenteng Gang Merdeka. Kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan RT setempat dan ditemukan barang bukti pada Terdakwa 1 (satu) buah kantong plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak kardus berlapis kertas buku tulis yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, sebuah tas warna hitam yang berisikan sebuah botol alat hisap atau bong, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold, dan 1 (satu) buah mancis sementara pada Yardi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Alias Daeng tidak ditemukan barang bukti apapun. Selanjutnya Terdakwa dan Yardi Alias Daeng beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko;

- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Yardi alias Daeng, Saksi melihat Terdakwa sedang memegang sebuah kotak kardus yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu dan akan mengeluarkan sebuah bong dari dalam tas yang dibawanya, sedangkan Saksi Yardi alias Daeng hanya diam saja melihat kegiatan Terdakwa;
- Bahwa pemilik barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari Anto;
- Bahwa hubungan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold yang ditemukan pada Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Anto untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut sekitar 4 (empat) gram;
- Bahwa tidak ada upaya perlawanan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Yardi Alias Daeng;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan Saksi Yardi Alias Daeng yang mana hasilnya pada Terdakwa positif metamfetamina sementara pada Saksi Yardi Alias Daeng negatif narkoba dan psikotropika;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yardi Alias Daeng tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Yardi Alias Daeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan Saksi dan Terdakwa yang ditangkap karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Klenteng, Gang Mardeka, RT 004 RW 002, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian Polsek Bangko;
- Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk menemaninya ke Bagansiapiapi dengan tujuan berjalan-jalan dan Saksi menyetujuinya. Lalu



sesampainya di Bagansiapiapi, Terdakwa menelpon Anto untuk bertemu di tempat yang telah mereka sepakati namun sebelum itu Saksi dan Terdakwa makan malam terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Anto yang Saksi tidak ketahui namanya dan Terdakwa meminta pesannya yaitu narkoba jenis sabu yang mana saat itu Saksi terdiam mendengar hal tersebut karena takut tertangkap. Selanjutnya orang suruhan Anto menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di atas pagar rumah warga. Setelah itu Terdakwa berencana untuk memakainya namun tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap Saksi dan Terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan RT setempat dan ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) buah kantong plastik asoy warna hitam, 1 (satu) buah kotak kardus, 5 (lima) lembar kertas buku tulis, 1 (satu) paket serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) botol alat hisap dan 1 (satu) buah mancis sementara pada Saksi tidak ditemukan barang bukti apapun. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa ke Bagansiapiapi untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak melihat narkoba jenis sabu yang diambil Terdakwa tersebut karena Saksi agak menjauh dari Terdakwa saat dia mengambilnya dan Saksi tidak pernah melihat narkoba jenis sabu sebelumnya;
- Bahwa Saksi baru sekali ini menemani Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga dilampirkan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh apt. Muh. Fauzi Ramadhani. S. Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal warna putih diduga



narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,10 gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1425 / NNF / 2022 tanggal 18 Agustus 2022 terhadap barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) bungkus amplop kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,10 dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;
- b) 1 (satu) amplop coklat berlak segel lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 50 ml milik Dumi Surya Saputra Alias Dumi dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;
- c) 1 (satu) amplop coklat berlak segel lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 50 ml milik Yardi Alias Daeng dengan kesimpulan adalah negatif narkotika dan psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan dan Saksi Yardi Alias Daeng yang menemani Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yardi Alias Daeng ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Klenteng, Gang Mardeka, RT 004 RW 002, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian Polsek Bangko;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Anto yang merupakan warga Bagansiapiapi untuk mengambil narkotika jenis sabu dan Anto menyetujuinya. Lalu Terdakwa menelpon Saksi Yardi Alias Daeng untuk menemani Terdakwa dan Saksi Yardi Alias Daeng menyetujuinya. Setelah sampai, Terdakwa menelpon Anto untuk bertemu di tempat yang telah disepakati namun sebelum itu Terdakwa dan Saksi Yardi Alias Daeng makan malam terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa dan Saksi Yardi Alias Daeng bertemu dengan orang suruhan Anto yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan orang suruhan Anto menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di atas pagar rumah warga. Kemudian Terdakwa berencana untuk memakainya namun tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Terdakwa dan Saksi Yardi Alias Daeng serta dilakukan pengeledahan dengan disaksikan RT setempat dan ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) buah kantong plastik asoy warna hitam, 1 (satu) buah kotak kardus, 5 (lima) lembar kertas buku tulis, 1 (satu) paket serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) botol alat hisap dan 1 (satu) buah mancis sementara pada Saksi Yardi Alias Daeng tidak ditemukan barang bukti apapun. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yardi Alias Daeng beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko;

- Bahwa Terdakwa mengenal Anto sudah sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anto dari teman Terdakwa yang bernama Andi yang mana biasanya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Andi dan Andi menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dari Anto;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah bertemu dengan Anto dan baru sekali;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil dari atas pagar dalam kejadian ini tidak Terdakwa beli, namun diberikan secara gratis oleh Anto;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis sabu yaitu 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali seminggu dengan tujuannya supaya tidak mengantuk dan sudah setahun memakainya;
- Bahwa Saksi Yardi Alias Daeng tidak mengetahui tujuan Terdakwa ke Bagansiapiapi mengambil narkotika jenis sabu karena saat Terdakwa mengajaknya untuk tujuan jalan-jalan saja;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong plastik asoy warna hitam;
2. 1 (satu) buah kotak kardus;
3. 5 (lima) lembar kertas buku tulis;
4. 1 (satu) paket serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu;



5. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold;
6. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
7. 1 (satu) botol alat hisap;
8. 1 (satu) buah mancis;

Menimbang, barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Klenteng, Gang Mardeka, RT 004 RW 002, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Yardi Alias Daeng oleh Saksi Teguh Guntara Putra, Saksi Rafira Siswandi dan Suryadi Lubis yang dipimpin langsung oleh Mujiono yang masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Polsek Bangko terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik asoy warna hitam, 1 (satu) buah kotak kardus, 5 (lima) lembar kertas buku tulis, 1 (satu) paket serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) botol alat hisap dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,10 gram dan benar mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal warna putih narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari Anto;



- Bahwa Saksi Yardi alias Daeng menemani Terdakwa saat mengambil narkotika jenis sabu namun Saksi Yardi alias Daeng awalnya tidak tahu bahwa Terdakwa ke Bagansiapiapi untuk mengambil narkotika jenis sabu. Saksi Yardi alias Daeng baru mengetahui Terdakwa akan mengambil narkotika jenis sabu saat Terdakwa dan Saksi Yardi alias Daeng berada di Bagansiapiapi;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1425 / NNF / 2022 tanggal 18 Agustus 2022 diketahui 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 50 ml milik Dumi Surya Saputra Alias Dumi dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 50 ml milik Yardi Alias Daeng dengan kesimpulan adalah negatif narkotika dan psiktropika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan



terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Dumi Surya Saputra Alias Dumi sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesi yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Klenteng, Gang Mardeka, RT 004 RW 002, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Yardi Alias Daeng oleh Saksi Teguh Guntara Putra, Saksi Rafira Siswandi dan Suryadi Lubis yang dipimpin langsung oleh Mujiono yang masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Polsek Bangko terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik asoy warna hitam, 1 (satu) buah kotak kardus, 5 (lima) lembar kertas buku tulis, 1 (satu) paket serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) botol alat hisap dan 1 (satu) buah mancis;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,10 gram dan benar mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal warna putih narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari Anto;

Menimbang, bahwa Saksi Yardi alias Daeng menemani Terdakwa saat mengambil narkoba jenis sabu namun Saksi Yardi alias Daeng awalnya tidak tahu bahwa Terdakwa ke Bagansiapiapi untuk mengambil narkoba jenis sabu. Saksi Yardi alias Daeng baru mengetahui Terdakwa akan mengambil narkoba jenis sabu saat Terdakwa dan Saksi Yardi alias Daeng berada di Bagansiapiapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1425 / NNF / 2022 tanggal 18 Agustus 2022 diketahui 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 50 ml milik Dumi Surya Saputra Alias Dumi dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 50 ml milik Yardi Alias Daeng dengan kesimpulan adalah negatif narkoba dan psikotropika;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu tersebut memenuhi sub-unsur memiliki narkoba golongan I bukan tanaman karena terhadap narkoba jenis sabu yang terdaftar dalam golongan I bukan tanaman sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1425 / NNF / 2022 tanggal 18 Agustus 2022 benar adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Anto;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan memiliki narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkoba);

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 UU Narkoba telah melarang Narkoba Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkoba Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU Narkoba telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkoba tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang memiliki narkoba golongan I bukan tanaman didapatkan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba golongan I bukan tanaman dimana pemilikan narkoba

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Rhl



golongan I yang dilakukan Terdakwa bukan diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berwenang menguasai atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dimana pada pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu, oleh karena itu Terdakwa tidak berkompeten/tanpa hak untuk menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut, maka dengan demikian sub unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasar atas hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik asoy warna hitam, 1 (satu) buah kotak kardus, 5 (lima) lembar kertas buku tulis, 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) botol alat hisap dan 1 (satu) buah mancis,



terhadap barang bukti tersebut digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan dan selama persidangan tidak ada permohonan kepada Majelis Hakim untuk menyerahkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut kepada pihak yang berwenang untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkotika untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakkan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dumi Surya Saputra Alias Dumi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik asoy warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak kardus;
 - 5 (lima) lembar kertas buku tulis;
 - 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
 - 1 (satu) botol alat hisap;
 - 1 (satu) buah mancis;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold;
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsyir Sihombing, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Aldo Taufiq Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera,

Samsyir Sihombing, S.H.